



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI AGAMA,  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DAN  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 02 TAHUN 2019  
NOMOR 300-5499 TAHUN 2019  
NOMOR M.HH-03.PW.01.01 TAHUN 2019  
NOMOR 977 TAHUN 2019  
NOMOR 432/P/2019  
NOMOR 961/SKB/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2019  
NOMOR KEP-250/XI/2019  
NOMOR 191 TAHUN 2019  
NOMOR 36/K/KS/XI/2019  
NOMOR 01/SKB/Ka.BPIP/11/2019  
NOMOR SKB.01/KASN/11/2019

TENTANG  
PENANGANAN RADIKALISME  
DALAM RANGKA PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN  
PADA APARATUR SIPIL NEGARA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI AGAMA,  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DAN  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN;

8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99 Tahun 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENANGANAN RADIKALISME DALAM RANGKA PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA APARATUR SIPIL NEGARA.
- PERTAMA : Membangun sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).
- KEDUA : Membentuk Tim Satuan Tugas dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, antiideologi Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menyebabkan disintegrasi bangsa;
- KETIGA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEEMPAT : Tim Satuan Tugas mempunyai tugas:
1. Menerima laporan dari masyarakat melalui portal Aduan ASN dengan domain aduanasn.id;
  2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal Aduan ASN dengan domain aduanasn.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan

3. Memberikan rekomendasi penanganan laporan kepada PPK/PyB yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Jenis Pelanggaran terdiri atas:

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;
3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost* dan sejenisnya);
4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet* atau *comment* di media sosial;
5. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan/atau
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

KEENAM : PPK/PyB dan setiap atasan langsung ASN pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap perilaku radikalisme ASN sebagai bentuk Optimalisasi Pengawasan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal November 2019

Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia,




Tjahjo Kumolo

Menteri Hukum dan HAM  
Republik Indonesia,




Yasonna H. Laoly

Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan  
Republik Indonesia,




Nadiem A. Makarim

Kepala Badan Intelijen Negara  
Republik Indonesia,




Budi Gunawan

Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,




Muhammad Tito Karnavian

Menteri Agama  
Republik Indonesia,




Fachrul Razi

Menteri Komunikasi dan  
Informatika  
Republik Indonesia,




Johnny G. Plate

Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Terorisme  
Republik Indonesia,




Suhardi Alius

Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Republik Indonesia,




Bima Haria Wibisana Sy

Kepala Badan Pembinaan Ideologi  
Pancasila  
Republik Indonesia,



Hariyono

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara  
Republik Indonesia,



Agus Pramusinto